



BUPATI KOLAKA

**PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 5 TAHUN 2013**

TENTANG

**TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG BANGUNAN GEDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 189 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung perlu mengatur Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Koiaka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1882);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2611);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
19. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan kesatu atas Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 2 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka Tahun 2011 – 2031;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG BANGUNAN GEDUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kolaka.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kolaka.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kolaka.
6. Camat adalah Camat yang berada di wilayah Kabupaten Kolaka
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
9. Tim Ahli Bangunan adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan tertentu tersebut.
10. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya baik sebagian maupun keseluruhannya berada di atas atau di dalam tanah dan/atau air, yang terdiri dari bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
11. Laik Fungsi adalah suatu kondisi bangunan yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan yang ditetapkan.
12. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
13. Pelaksana Konstruksi adalah orang perorangan atau badan usaha yang memiliki keahlian di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik.
13. Pembangunan adalah kegiatan fisik bangunan seluruh atau sebahagian yang meliputi penggalian tanah, pondasi, pasangan batu/kayu, rangka beton dan atap.
14. Pemanfaatan adalah penggunaan bangunan yang telah selesai dibangun.
15. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan, komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarananya.

BAB II
TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 Peraturan Daerah Kab. Kolaka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung, dikenakan sanksi Administratif antara lain :

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan pembangunan;
- c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
- d. penghentian sementara atau tetap terhadap pemanfaatan bangunan;
- e. pembekuan IMB;
- f. denda administratif paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- g. pencabutan IMB;
- h. pembekuan sertifikat laik fungsi;
- i. pencabutan sertifikat laik fungsi;
- j. penyegehan bangunan;
- k. pembekuan atau pencabutan surat persetujuan pembongkaran bangunan; dan/atau
- l. pembongkaran bangunan.

Bagian Kedua
Mekanisme Sanksi Administratif Pada
Tahap Pembangunan

Pasal 3

- (1) Setiap pemegang IMB yang melanggar Peraturan Daerah ini Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung diberi peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan awal sebelum dikenakan sanksi-saksi administratif lainnya.
- (3) Setiap pemegang IMB yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender, dikenakan salah satu atau lebih dari sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, huruf j dan huruf l.
- (4) Pengenaan dan kepastian besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan/justifikasi.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan Daerah dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan tanpa memiliki IMB dan dibangun di atas tanah yang dimiliki atau dikuasai dengan alas hak yang sah, diberi peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan awal sebelum dikenakannya sanksi-sanksi administratif lainnya.
- (3) Setiap orang atau badan yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender, dikenakan salah satu atau lebih dari sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf c, huruf f, huruf j dan huruf l.

- (4) Pengenaan dan kepastian besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf f ditetapkan dengan keputusan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari tim ahli bangunan.
- (5) Denda Administratif sebagai mana dimaksud pada ayat 4 merupakan Penerimaan Daerah dan harus disetor ke rekening kas Umum Daerah.

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan tanpa memiliki IMB dan dibangun diatas tanah yang bukan miliknya dan atau dikuasai tanpa alas hak yang sah diberi peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan awal sebelum dikenakannya sanksi – sanksi administratif lainnya
- (3) Setiap orang atau badan yang memenuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali berturut- turut dalam tenggang waktu masing – masing 7 hari kelender dikenakan salah satu atau lebih dari sanksi administratif sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf c, huruf f, huruf j dan huruf L
- (4) Pengenaan dan kepastian besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf f ditetapkan dengan keputusan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari tim ahli bangunan.
- (5) Denda Administratif sebagai mana dimaksud pada ayat 4 merupakan Penerimaan Daerah dan harus disetor ke rekening kas Umum Daerah.

Pasal 6

- (1) Setiap pelaksanaan konstruksi yang melanggar Peraturan Daerah diberi peringatan tertulis
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan awal sebelum dikenakannya sanksi – sanksi administratif lainnya
- (3) Setiap orang atau badan yang memenuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali berturut- turut dalam tenggang waktu masing – masing 7 hari kelender dikenakan salah satu atau lebih dari sanksi administratif sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf c, huruf f, huruf j dan huruf L
- (4) Pengenaan dan kepastian besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf f ditetapkan dengan keputusan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari tim ahli bangunan.
- (5) Denda Administratif sebagai mana dimaksud pada ayat (4) merupakan Penerimaan Daerah dan harus disetor ke rekening kas Umum Daerah.

bagian ketiga mekanisme Sanksi Pada Tahap Pemanfaatan

Pasal 7

- (1) Setiap Pemegang IMB dan/atau sertifikat laik fungsi yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah, diberi peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan awal sebelum dikenakannya sanksi – sanksi administratif lainnya
- (3) Setiap orang atau badan yang memenuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali berturut- turut dalam tenggang waktu masing – masing 7 hari kelender dikenakan salah satu atau lebih dari sanksi administratif sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf c, huruf f, huruf j dan huruf L
- (4) Pengenaan dan kepastian besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f ditetapkan dengan keputusan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari tim ahli bangunan.
- (5) Denda Administratif sebagai mana dimaksud pada ayat (4) merupakan Penerimaan Daerah dan harus disetor ke rekening kas Umum Daerah.

Pasal 8

- (1) Setiap pemegang IMB untuk bangunan non rumah tinggal, rumah susun atau apartemen yang memanfaatkan bangunan tanpa memiliki laik fungsi, diberi peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan awal sebelum dikenakan sanksi – sanksi administratif lainnya
- (3) Setiap orang atau badan yang memenuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali berturut- turut dalam tenggang waktu masing – masing 7 hari kelender dikenakan salah satu atau lebih dari sanksi administratif sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf c, huruf f, huruf j dan huruf L
- (4) Pengenaan dan kepastian besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf f ditetapkan dengan keputusan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan.
- (5) Denda Administratif sebagai mana dimaksud pada ayat (4) merupakan Penerimaan Daerah dan harus disetor kerekening kas Umum Daerah.

Pasal 9

- (1) setiap orang atau badan yang memanfaatkan bangunan non rumah tinggal, rumah susun atau apartemen tanpa memiliki IMB dan sertifikat laik fungsi yang dibangundiatas tanah yang dimiliki atau dikuasai degan alas hak yang sah, diberi peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan awal sebelum dikenakan sanksi – sanksi administratif lainnya
- (3) Setiap orang atau badan yang memenuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali berturut- turut dalam tenggang waktu masing – masing 7 hari kelender dikenakan salah satu atau lebih dari sanksi administratif sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf c, huruf f, huruf j dan huruf L
- (4) Pengenaan dan kepastian besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf f ditetapkan dengan keputusan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan.
- (5) Denda Administratif sebagai mana dimaksud pada ayat (4) merupakan Penerimaan Daerah dan harus disetor kerekening kas Umum Daerah.

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan bangunan non rumah tinggal, rumah susun atau apartemen tanpa IMB dan sertifikat laik fungsi yang dibangun diatas yang bukan miliknya dan/atau yang dikuasai tanpa alas hak yang sah, diberi peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan awal sebelum dikenakan sanksi – sanksi administratif lainnya
- (3) Setiap orang atau badan yang memenuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali berturut- turut dalam tenggang waktu masing – masing 7 hari kelender dikenakan salah satu atau lebih dari sanksi administratif sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf c, huruf f, huruf j dan huruf L
- (4) Pengenaan dan kepastian besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf f ditetapkan dengan keputusan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari tim ahli bangunan.
- (5) Denda Administratif sebagai mana dimaksud pada ayat (4) merupakan Penerimaan Daerah dan harus disetor kerekening kas Umum Daerah.

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan bangunan rumah tinggal tanpa memiliki IMB dan dibangun diatas tanah yang dimiliki atau dikuasai dengan alas hak yang sah, diberi peringatantertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan awal sebelum dikenakan sanksi – sanksi administratif lainnya.

- (3) Setiap orang atau badan yang memenuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali berturut- turut dalam tenggang waktu masing – masing 7 hari kelender dikenakan salah satu atau lebih dari sanksi administratif sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf c, huruf f, huruf j dan huruf L
- (4) Pengenaan dan kepastian besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf f ditetapkan dengan keputusan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan.
- (5) Denda Administratif sebagai mana dimaksud pada ayat (4) merupakan Penerimaan Daerah dan harus disetor kerekening kas Umum Daerah.

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan bangunan rumah tinggal tanpa memiliki IMB dan dibangun diatas tanah yang bukan miliknya dan/atau yang dikuasai tanpa alas hak yang sah, diberi peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan awal sebelum dikenakannya sanksi – sanksi administratif lainnya
- (3) Setiap orang atau badan yang memenuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali berturut- turut dalam tenggang waktu masing – masing 7 hari kelender dikenakan salah satu atau lebih dari sanksi administratif sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf c, huruf f, huruf j dan huruf L.
- (4) Pengenaan dan kepastian besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf f ditetapkan dengan keputusan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan.
- (5) Denda Administratif sebagai mana dimaksud pada ayat (4) merupakan Penerimaan Daerah dan harus disetor kerekening kas Umum Daerah.

Bagian Keempat Mekanisme Sanksi Pada Tahap Pembongkaran

Pasal 13

- (1) Setiap orang memiliki Surat Persetujuan Pembongkaran Bangunan yang melanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Pelaksanaannya diberi peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan awal sebelum dikenakannya sanksi – sanksi administratif lainnya
- (3) Setiap orang atau badan yang memenuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali berturut- turut dalam tenggang waktu masing – masing 7 hari kelender dikenakan salah satu atau lebih dari sanksi administratif sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf c, huruf f, huruf j dan huruf L
- (4) Pengenaan dan kepastian besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf f ditetapkan dengan keputusan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan.
- (5) Denda Administratif sebagai mana dimaksud pada ayat (4) merupakan Penerimaan Daerah dan harus disetor kerekening kas Umum Daerah.

Pasal 14

- (1) Setiap orang melakukan pembongkaran bangunan tanpa memiliki Surat Persetujuan Pembongkaran Bangunan diberi peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan awal sebelum dikenakannya sanksi – sanksi administratif lainnya
- (3) Apabila setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan tidak mematuhi peringatan dimaksud, maka dikenakan salah satu atau lebih dari sanksi administratif sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf f dan huruf j.
- (4) Pengenaan dan kepastian besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf f ditetapkan dengan keputusan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan.
- (5) Denda Administratif sebagai mana dimaksud pada ayat (4) merupakan Penerimaan Daerah dan harus disetor kerekening kas Umum Daerah.

**BAB III
PELAKSANA SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 15

- (1) Camat berwenang memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c.
- (2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum berwenang memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf I dan huruf k.
- (3) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berwenang memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, huruf j dan huruf L.
- (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Camat, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (5) Bupati dapat membentuk Tim Terpadu/Koordinasi Lintas SKPD sebagai Pembina, Pengawas dan pelaksana Sanksi Administratif.

**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 16


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua tindakan administratif yang telah dilakukan oleh pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17


PERATURAN Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka,
pada tanggal, 3 - 1 - 2013



Diundangkan di Kolaka
pada tanggal, 3 - 1 - 2013

SEKRETARIS DAERAH



H.AHMAD SAFEI, SH. MH

Pembina Utama Muda Gol. IV/c
NIP. 19590419 198607 1 001